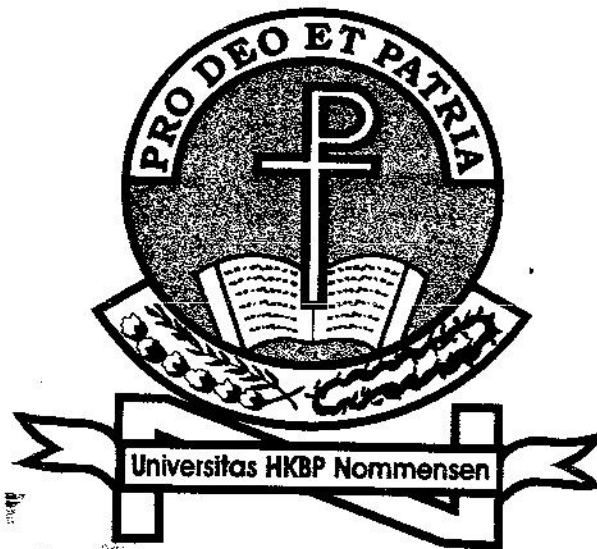




PEDOMAN AKADEMIK MAHASISWA

2016 - 2017

RAPAT SENAT TERBUKA

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

WISUDA PERIODE I TAHUN 2016

KAMPUS MEDAN PEMATANGSIANTAR

PROGRAM STUDI SARJANA PASCASARJANA

11 Ijazah dan Transkrip

Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan ijazah beserta transkrip akademik. Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan/Direktur. Transkrip akademik ditandatangani oleh Rektor/Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dekan/Direktur/Wakil Dekan Bidang Akademik/Asisten Direktur.

12 Kebebasan dan Etika Akademik

- a. Kebebasan akademik adalah kebebasan Universitas Akademika untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan tridharma.
- b. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh Profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpuh ilmu dan cabang ilmunya.
- c. Otonomi keilmuan adalah otonomi Universitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan /atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Dasar dalam kebebasan pengembangan akademik.

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, ilmu agama, ilmu pendidikan, ilmu social, ilmu eksakta, ilmu kesehatan, dan disiplin ilmu lain serta profesi berasaskan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, ilmu agama, ilmu pendidikan, ilmu social, ilmu eksakta, ilmu kesehatan, dan disiplin ilmu lain serta profesi dilakukan oleh Universitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradapan dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan Universitas Akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, ilmu agama, ilmu pendidikan, ilmu social, ilmu eksakta, ilmu kesehatan dan budaya, dan disiplin ilmu lain serta profesi yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, ilmu agama, ilmu pendidikan, ilmu social, ilmu eksakta, ilmu kesehatan, dan disiplin ilmu lain serta profesi yang bersangkutan, dalam menemukan,

mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, ilmu agama, ilmu pendidikan, ilmu social, ilmu eksakta, ilmu kesehatan, dan disiplin ilmu lain serta profesi.

Etika Kebebasan Akademik

- (1) Kebebasan Akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, ilmu agama, ilmu pendidikan, ilmu social, ilmu eksakta, ilmu kesehatan, dan disiplin ilmu lain serta profesi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggungjawab.
- (2) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan padangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian seidang, seminar diskusi, Simposium, ceramah, Publikasiilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (3) Pelaksanaan Kebebasan mimbar akademik:
 - a. Merupakan tanggungjawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat.
 - b. Menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi, atau organisasi didalam perguruan tinggi, atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaanya.
 - c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasiu etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan Akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota Sivitas Akademika.
 - a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik
 - b. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermamfaat bagi masyarakat, bangsa Negara, dan kemanusiaan.
 - c. Betanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, seta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain.
 - d. Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika dan kaidah akademik.
 - e. Tidak melanggar hokum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:

- a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual

- b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, social, dan budaya bangsa dan Negara Indonesia.
 - c. Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelaktual bangsa dan Negara Indonesia
 - d. Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia
- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi Merupakan tanggung jawab Pribadi Sivitas Akademik yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Universitas.

Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

Etika Berpakaian

Sesuai dengan tujuan berdirinya UHN diantaranya Tegaknya nilai-nilai Kristen dan budaya Kristen secara damai pada individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Terbinanya insane berakhlak karimah yang bermamfaat bagi diri sendiri, umat, masyarakat, bangsa, dan Negara. Maka mahasiswa perlu megaplikasikan segala keilmuannya terutama berkaitan dengan Ruhudin, termasuk tampilan berpakaian.

Di lingkungan kampus tata cara berpakaian mahasiswa diatur sebagai berikut kegiatan Perkuliahan dan aktiviatas sehari-hari dalam lingkungan kampus baik mahasiswa maupun mahasiswa diharuskan memakai pakaian sopan, rapih dan menutup aurat.

a) Mahasiswi :

- Mengenakan busana menutup aurat,
- Rok panjang tidak ketat membentuk tubuh dan tidak transparan, berlengan panjang, atau,
- Celana panjang tidak ketat membentuk bagian anggota tubuh, bukan *leding*, dan dengan mengenakan baju bagian atas menutupi pinggul hingga bagian paha dan berlengan panjang,
- Ketika minggu ujian berlangsung baik UTS maupun UAS, seluruh mahasiswi memakai rok hitamm kemeja putih.
- Memakai sepatu atau sepatu sandal,
- Tidak mengenakan make up atau aksesoris berlebihan

b) Mahasiswa :

- Mengenakan busana menutup aurat,

- Celana panjang dan kemeja atau kaos yang rapih dan sopan,
- Memakai sepatu / sepatu sandal yang sopan,
- Ketika minggu ujian berlangsung baik UTS maupun UAS, seluruh mahasiswa memakai celana panjang berwarna hitam berbahan kain bukan jeans dan kemeja putih lengan panjang,
- Tidak mengenakan aksesoris berlebihan.

BAB 4

KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

4.1. Mahasiswa UHN Sebagai Anggota Masyarakat

Mahasiswa UHN adalah juga sebagai bagian dari anggota masyarakat yang memiliki hak dan kewajibannya dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Mahasiswa UHN sebagai anggota masyarakat di dalam kehidupan kampus harus memahami dan melaksanakan apa yang menjadi harapan UHN, yaitu :

1. UHN menghargai setiap mahasiswa sebagai individu dalam kehidupan masyarakat Kampus. Mahasiswa sebagai warga Kampus selayaknya saling menghormati satu sama lain, saling menjaga hak dan kewajiban individu, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
2. Mahasiswa UHN adalah mereka yang berstatus terdaftar dan sedang aktif mengikuti perkuliahan pada semester berjalan (mempunyai Kartu Mahasiswa, KRS dan kwitansi uang kuliah) untuk menempuh pendidikan Program Sarjana, Program Magister, atau program lainnya yang diselenggarakan secara khusus oleh UHN;
3. Mahasiswa UHN selama masa pendidikannya dianggap sebagai insan yang mempunyai hak dan mampu melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, jujur dan bertanggungjawab;
4. Mahasiswa UHN diharapkan menjadi pemimpin di masa mendatang. Oleh karena itu mahasiswa UHN seyogianya menjadi teladan dalam berperilaku, berprestasi dan beritikad jujur serta bertanggungjawab.

4.2. Kode Etik Mahasiswa dan Tata Tertib Kehidupan Kampus

Mahasiswa UHN sebagai anggota masyarakat di dalam kampus haruslah mempunyai perilaku dalam kehidupan kampus dengan pengertian berikut :

1. Mahasiswa, sebagai individu yang merupakan anggota komunitas Kampus agar mengikuti norma umum yang berlaku.
2. Mahasiswa agar mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap kehidupan sivitas akademik UHN.
3. Mahasiswa wajib menaati tata tertib Kampus yang ditentukan oleh UHN.
4. Mahasiswa agar ikut memelihara, menjaga keutuhan dan kebersihan fasilitas umum serta ruang publik dalam kampus UHN.

Kampus Universitas HKBP Nommensen Medan adalah wilayah yang dimiliki, dikuasai dan atau dibawah pengawasan Universitas HKBP Nommensen, segala aktivitas didalam kampus UHN sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku di lingkungan kampus. UHN memiliki Kode Etik Mahasiswa dan Tata Tertib dalam kehidupan kampus, yang memuat kode etik, aturan, penyelesaian pelanggaran tata tertib atau sanksi yang berlaku.

4.2.1 Kode Etik Mahasiswa

Kode etik mahasiswa ditentukan agar mahasiswa dalam berperilaku di dalam kehidupan kampus dapat memahami dan melaksanakan hal-hal berikut :

1. Mahasiswa sebagai anggota masyarakat UHN agar berperilaku sesuai dengan etika dan sopan santun secara umum;
2. Kode Etik Mahasiswa UHN adalah ketentuan yang mengatur tentang etika dan perilaku Mahasiswa di lingkungan Kampus serta hubungan antar segenap warga Kampus sesuai dengan kedudukan, hak dan kewajibannya masing-masing dalam peran sertanya menciptakan suasana kehidupan Kampus yang kondusif, harmonis, tertib, aman dan dinamis;
3. Kode Etik Mahasiswa wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh Mahasiswa dan warga UHN, sehingga tercipta kehidupan Kampus yang harmonis, tertib, aman dan dinamis dalam pengertian :
 - a. Harmonis : Kehidupan yang serasi dan seimbang antara segenap warga Kampus dan Pimpinan ditingkat Universitas, Fakultas serta Jurusan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan mengadakan interaksi yang baik melalui sikap saling hormat menghormati serta saling asih, asah, asuh;
 - b. Tertib : Segenap mahasiswa senantiasa mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dilingkungan UHN dan melaksanakannya dengan disiplin yang kuat serta penuh tanggungjawab sesuai dengan prosedur yang lazim berlaku;
 - c. Aman : Seluruh unsur Sivitas Akademika dengan tenang dan terlindungi dalam menjalankan perannya masing-masing tanpa sesuatu hambatan;
 - d. Dinamis : Keaktifan segenap warga Kampus dalam mengembangkan kreasi dan prestasi yang meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sebagai kebanggaan almamater, serta tanggap terhadap kehidupan di luar

Kampus maupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan perkembangan jaman;

4. Kode Etik Mahasiswa dalam pelaksanaannya tetap mengindahkan dan berdasarkan pada norma-norma yang berlaku umum di masyarakat. Pelanggaran suatu norma atau peraturan yang berlaku di UHN, yang menyebabkan terganggunya suasana kehidupan Kampus maupun citra UHN dikenakan sanksi ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas/ Fakultas/Jurusan/Unit dalam lingkup UHN dan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku umum di Negara Republik Indonesia.

4.2.2. Tata Tertib Mahasiswa

Tata tertib yang berlaku mengikat bagi setiap mahasiswa dalam menjalankan aktivitasnya di dalam maupun di luar kampus, sepanjang aktivitas yang dilakukan berkaitan secara langsung /tidak langsung dengan ketentuan yang berlaku di dalam lingkungan kampus UHN. Mahasiswa berhak atas kehidupan yang aman, tertib dan tentram dalam kehidupan akademis dan non akademis di lingkungan kampus. Oleh sebab itu untuk memenuhi kehidupan kampus yang demikian maka diatur hal-hal berikut :

1. Ketentuan-ketentuan umum
2. Kewajiban Mahasiswa
3. Larangan-larangan
4. Sanksi

4.2.2.1. Ketentuan-Ketentuan Umum

Ketentuan-ketentuan umum yang harus diketahui dan dipahami oleh seluruh mahasiswa dalam kehidupan kampus di UHN adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan rutin atau keberadaan Mahasiswa di dalam Kampus untuk hari Senin s/d Jumat hanya dapat berlangsung antara jam 07.45 sampai dengan jam 21.00 wib, kecuali dan untuk hari Sabtu antara jam 07.45 sampai dengan jam 18.00;
2. Kegiatan rutin atau keberadaan Mahasiswa di dalam Kampus di luar ketentuan ayat (1) di atas, harus mendapat izin/rekomendasi tertulis dari Rektor atau Pejabat UHN yang ditunjuk dan berwenang untuk itu, dengan tembusan kepada Kepala/Komandan SATPAM;
3. Kegiatan di luar kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Kampus hanya dapat diselenggarakan atas seijin Rektor UHN;

4. Kegiatan pada ayat 3 di atas harus memenuhi ketentuan yang diatur oleh Rektor atau Pejabat UHN yang ditunjuk dan berwenang untuk itu;
5. Semua kegiatan di dalam Kampus yang dilaksanakan di luar waktu yang telah ditentukan seperti ketentuan tersebut di atas atau pada hari libur dan hari besar harus seijin Rektor atau Pejabat UHN yang ditunjuk dan berwenang untuk itu;
6. Bila terjadi pelanggaran terhadap ayat (1) sampai dengan ayat (5) di atas, Satpam Kampus mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan pengamanan/penindakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

4.2.2.2. Kewajiban Mahasiswa

Kewajiban mahasiswa sebagai anggota masyarakat di dalam kehidupan kampus diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

1. Selama berada di dalam lingkungan Kampus, wajib menjaga ketertiban dan ketenangan suasana Kampus, sehingga tidak mengganggu proses penyelenggaraan pendidikan, suasana kerja dan hubungan antar sesama warga Kampus;
2. Bersikap sopan dan *santun* menghormati Pimpinan Universitas/ Fakultas/Jurusan, Dosen, Karyawan, sesama Mahasiswa serta tamu resmi yang datang ke Kampus UHN;
3. Berpenampilan dan berpakaian rapi, sopan dan pantas sesuai dengan martabat kepribadian Bangsa Indonesia maupun sebagai akademik yang datang ke Kampus dengan tujuan belajar serta mematangkan sikap, watak/karakter dan kepribadian;
4. Wajib menjaga kebersihan dan keserasian serta tidak merusak sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Kampus, dilarang membuang sampah/kotoran di sembarang tempat dan tidak membuat coretan ataupun tulisan pada dinding atau tempat-tempat lainnya;
5. Untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan ketenangan kegiatan belajar mengajar tegaknya tertib lalu lintas dan perparkiran di dalam Kampus merupakan kewajiban;
6. Yang dimaksud dengan tertib lalu lintas Kampus adalah mematuhi dan menjalankan semua ketentuan yang ditetapkan yang berkaitan dengan lalu lintas dan perparkiran kendaraan di dalam Kampus, yang diatur sebagai berikut :
 - a. Seluruh kendaraan diharuskan diparkir pada tempat-tempat yang telah ditentukan khusus untuk itu;
 - b. Seluruh warga Kampus maupun tamu wajib mematuhi petunjuk-petunjuk atau tanda-tanda dilarang parkir pada tempat-tempat yang telah ditentukan;
 - c. Petugas Satpam wajib melakukan tindakan atas Pelanggaran ketentuan butir (a.) dan butir (b.) di atas;

7. Menjaga dan melestarikan suasana aman, tenang, tentram dalam nuansa akademik dan non akademik di lingkungan kampus.
8. Mematuhi peraturan atau ketentuan yang berlaku di lingkungan kampus dan / atau peraturan atau undang-undangan pada umumnya yang berhubungan dengan kegiatan akademik dan non akademik.
9. Berperilaku disiplin sesuai dengan norma yang berlaku secara umum, sesuai dengan aspek kehidupan baik di dalam maupun di luar kampus.
10. Senantiasa berperilaku sopan dalam setiap kehidupan kampus / kegiatan akademik yang diikutinya.
11. Bersikap dan bertutur kata yang baik dengan memperhatikan serta menjunjung tinggi norma, etika, dan tatakrama berdasarkan Visi, Misi, dan tradisi UHN.
12. Berlaku jujur dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan yang berhubungan dengan kegiatan akademik dan non akademik.
13. Selama berada di dalam lingkungan Kampus, wajib menjaga ketertiban dan ketenangan suasana Kampus, sehingga tidak mengganggu proses penyelenggaraan pendidikan, suasana kerja dan hubungan antar sesama warga Kampus;
14. Bersikap sopan dan *santun* menghormati Pimpinan Universitas/ Fakultas/Jurusan, Dosen, Karyawan, sesama Mahasiswa serta tamu resmi yang datang ke Kampus UHN;
15. Berpenampilan dan berpakaian rapi, sopan dan pantas sesuai dengan martabat kepribadian Bangsa Indonesia maupun sebagai akademik yang datang ke Kampus dengan tujuan belajar serta mematangkan sikap, watak/karakter dan kepribadian;
16. Wajib menjaga kebersihan dan keserasian serta tidak merusak sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Kampus, dilarang membuang sampah/kotoran di sembarang tempat dan tidak membuat coretan ataupun tulisan pada dinding atau tempat-tempat lainnya;
17. Untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan ketenangan kegiatan belajar mengajar tegaknya tertib lalu lintas dan perparkiran di dalam Kampus merupakan kewajiban;
18. Yang dimaksud dengan tertib lalu lintas Kampus adalah mematuhi dan menjalankan semua ketentuan yang ditetapkan yang berkaitan dengan lalu lintas dan perparkiran kendaraan di dalam Kampus, yang diatur sebagai berikut :
 - a. Seluruh kendaraan diharuskan diparkir pada tempat-tempat yang telah ditentukan khusus untuk itu;
 - b. Seluruh warga Kampus maupun tamu wajib mematuhi petunjuk-petunjuk atau tanda-tanda dilarang parkir pada tempat-tempat yang telah ditentukan;

4.2.2.3. Larangan Yang Harus Dipatuhi Mahasiswa

Adapun larangan yang harus dipatuhi setiap mahasiswa sebagai berikut :

1. Penyalagunaan nama, lambang, dan segala bentuk atribut UHN.
2. Pemalsuan, penyalagunaan surat, dan dokumen UHN.
3. Kegiatan yang mengganggu berlangsungnya kegiatan akademik dan non akademik.
4. Pemukulan, penganiayaan, penekanan psikis kepada sesama mahasiswa atau pihak lain.
5. Penghinaan, pencemaran nama baik, menimbulkan kegaduhan dan atau keonaran, dalam bentuk perkataan, perbuatan, serta tulisan-tulisan.
6. Tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan perpecahan persatuan dan kesatuan sesama mahasiswa.
7. Menyebarkan faham-faham yang bertentangan dengan ajaran Kristen, dan faham-faham yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.
8. Mahasiswa dilarang menggunakan sarana dan dana yang dimiliki, atau di bawah pengelolaan dan pengawasan Universitas, secara tidak bertanggungjawab.
7. Mahasiswa dilarang merokok, memakai sandal, dan memakai kaos oblong dalam mengikuti setiap kegiatan akademik dan pertemuan resmi.
8. Dilarang melakukan perbuatan-perbuatan tercela/perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang insan akademis, seperti perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar kesusilaan, mengganggu kelancaran proses penyelenggaraan pendidikan, suasana kerja, pelaksanaan serta kegiatan kemahasiswaan.
9. Dilarang melakukan perbuatan atau ucapan yang merendahkan martabat dan kehormatan Pimpinan, Dosen, Karyawan, Mahasiswa dan orang lain sehingga menimbulkan kesalah pahaman maupun konflik antar perseorangan atau antar kelompok.
 - a. Setiap warga Kampus dilarang mengebut di dalam Kampus
 - b. Setiap warga Kampus dilarang membuat kebisingan melalui suara knalpot kendaraannya
10. Dilarang memasang poster, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya serta penyebaran pamflet, selebaran, brosur, leaflet dan sejenisnya yang menggunakan fasilitas UHN tanpa seijin Rektor atau Pejabat UHN yang ditunjuk dan berwenang untuk itu.

11. Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya di dalam kampus baik itu dari pihak sponsor dan ataupun dari pihak manapun tidak diperkenankan mempromosikan atau mencantumkan produk minuman keras;

4.2.2.4. Sanksi atas pelanggaran

Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap aturan dan tata tertib yang berlaku :

1. Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus ini, dapat dikenakan sanksi yang terdiri dari :
 - a. Sanksi ringan berupa teguran lisan,
 - b. Sanksi sedang berupa teguran tertulis dan membuat perjanjian tidak akan mengulangi pelanggaran,
 - c. Sanksi berat berupa skorsing atau pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen.
2. Mahasiswa yang melakukan pengulangan pelanggaran akan dikenakan pemberatan sanksi.
3. Sanksi dapat diberikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim penyelesaian pelanggaran tata tertib.
4. Pada kondisi tertentu sanksi dapat diberikan tanpa pemeriksaan Tim penyelesaian pelanggaran tata tertib.
5. Kewenangan penjatuhan sanksi adalah :
 - (1) Dekan dan Direktur untuk jenis sanksi ringan,
 - (2) Rektor untuk jenis sanksi sedang dan berat.

Produser Penyelesaian pelanggaran yang dilakukan mahasiswa adalah :

1. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus, terlebih dahulu dapat diperiksa oleh Tim penyelesaian pelanggaran dengan anggota tim yang ditunjuk Rektor / Dekan / Direktur / Ketua Lembaga sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukan. Tim ini dapat dilengkapi oleh seorang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang bersangkutan.
2. Tim penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib berwenang memanggil mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran, untuk datang dalam acara pemeriksaan.
3. Tim dalam melakukan pemeriksaan menggunakan cara :
 - a. Mengajukan pertanyaan kepada yang bersangkutan,

- b. Pemeriksaan dokumen,
 - c. Peninjauan lapangan atau rekonstruksi kejadian,
 - d. Menggali atau mencari keterangan untuk mendapatkan informasi tambahan,
 - e. Meminta pendapat atau saran yang berguna bagi penyelesaian pelanggaran tersebut.
4. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran bila diperlukan dapat diberikan
 5. Tim menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga yang berisikan ringkasan tentang duduk perkara maupun hal-hal lain yang terungkap dalam persidangan dan rekomendasi penyelesaiannya.
 6. Tim menyampaikan usul tertulis kepada Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga yang berisikan jenis sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

4.3. Organisasi Mahasiswa

Organisasi Mahasiswa adalah wadah pembinaan sikap dan kepribadian serta menanamkan nilai-nilai luhur dalam diri Mahasiswa. Sifat organisasi dapat berupa organisasi keilmuan, keprofesian, olah raga, seni dan budaya, pengembangan penalaran dan kemasyarakatan. Organisasi Mahasiswa diselenggarakan Jari, oleh, dan untuk Mahasiswa dengan menganut asas terbuka, tidak diskriminatif, nirlaba, mandiri, adil, kekeluargaan, efektif, efisien dan transparan. Organisasi Mahasiswa dapat berupa wadah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dimana kegiatan kokurikuler adalah kegiatan Mahasiswa berdasarkan pada penalaran keprofesian atau keilmuan sesuai dengan program studinya sedangkan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan Mahasiswa berdasarkan bakat, minat dan penalaran. Ketentuan umum organisasi mahasiswa adalah :

1. Organisasi Mahasiswa di UHN tidak menginduk pada organisasi masyarakat, organisasi sosial atau organisasi politik mana pun;
2. Peraturan Organisasi Mahasiswa UHN tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum di Negara Republik Indonesia dan statuta serta peraturan lainnya yang berlaku di UHN.
3. Organisasi ekstra Universitas dilarang memiliki sekretariat/komisariat di dalam Kampus;
4. Organisasi intra Universitas atau organisasi lembaga kemahasiswaan dilarang memiliki sekretariat/komisariat, atau cabang di luar Kampus;
5. Organisasi profesi yang berhubungan dengan akademik dan ikatan alumni UHN dapat memiliki sekretariat/komisariat di dalam Kampus dengan seizin Rektor.